

**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
NOMOR : III TAHUN 2010**

TENTANG

**DISIPLIN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

- Menimbang:**
1. Bahwa demi menjamin tegaknya Peraturan dan ketentuan-ketentuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di dalam penyelenggaraan tatakelola kehidupan organisasi, maka penegakan disiplin organisasi perlu dilakukan disertai dengan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran atas disiplin organisasi;
 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan peraturan disiplin organisasi;
 3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.
- Memperhatikan:** Keputusan Rapat Kerja Nasional IX Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada Tanggal 7-9 Oktober 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN
HAJI INDONESIA TENTANG DISIPLIN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA.**

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqaidah 1431 H

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

dto

cap

dto

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi

Lampiran Peraturan Organisasi
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Nomor : III Tahun 2010
Tanggal : 15 Oktober 2010

**DISIPLIN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Disiplin Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah segala ketentuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi setiap Pengurus, serta pemberian sanksi bagi Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban dan yang melanggar larangan organisasi;
- (2) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, tindakan atau perbuatan Pengurus yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan organisasi;
- (3) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pengurus karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (4) Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi yang berkedudukan di tingkat Nasional;
- (5) Pedoman Kerja adalah Pedoman Kerja Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

**BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 2
Kewajiban**

Setiap anggota partai memiliki kewajiban :

- (1) Menegakkan dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia serta peraturan-peraturan organisasi lainnya;
- (2) Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

- (3) Melaksanakan program dan kebijakan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip dan garis kebijakan organisasi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (4) Melayani anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan masyarakat dengan sepenuh hati;
- (5) Mengabdikan hidupnya dengan bekerja keras dan bekerja cerdas untuk kemaslahatan umat dan bangsa, serta untuk mengimplemantasikan haji sepanjang hayat;
- (6) Terus-menerus berupaya memelihara, mempertahankan, dan melestarikan kemabruran haji;
- (7) Siap memberikan perhatian, kepedulian dan kontribusi terhadap upaya mengembangkan ibadah social untuk kemaslahatan umat dan bangsa;
- (8) Menjunjung tinggi ukhuwah dan persatuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, serta jujur, adil dan taat asas;
- (9) Memecahkan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam semangat Ukhuwah Islamiyah;
- (10) Membayar iuran anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

Pasal 3 Larangan

Anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dilarang :

- (1) Menjadi anggota organisasi terlarang;
- (2) Membocorkan rahasia organisasi;
- (3) Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (4) Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Syariat Islam, serta ketentuan dan peraturan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (5) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (6) Melakukan kegiatan yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PELANGGARAN DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 4 Jenis Pelanggaran Disiplin

Jenis-jenis Pelanggaran Disiplin Organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran ringan, yakni pelanggaran terhadap ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dilakukan tidak dengan sengaja dan karena ketidaktahuan semata;
- (2) Pelanggaran berat, yakni pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dilakukan dengan sengaja dan sadar, dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;

- (3) Pelanggaran sangat berat, yakni pelanggaran dengan maksud dan tujuan merusak citra, martabat dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang semestinya wajib dijunjungtinggi sebagai organisasi kebajikan yang mulia dan terhormat.

Pasal 5 **Sanksi Pelanggaran Disiplin**

- (1) Setiap pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Disiplin Organisasi dapat berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Tertulis;
 - c. Pembebastugasan dari jabatan organisasi dan atau jabatan atas nama organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu;
 - e. Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Disiplin Organisasi, setiap pelanggar dapat dikenakan sanksi :
- a. Teguran Lisan bilamana sifat pelanggarannya ringan;
 - b. Peringatan Tertulis bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran, dan atau tidak mengindahkan sanksi Teguran Lisan yang pernah diberikan;
 - c. Pembebastugasan dari jabatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan atau jabatan atas nama organisasi bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Disiplin Organisasi atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa Peringatan Tertulis masih mengulangi melakukan pelanggaran Disiplin Organisasi;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Disiplin Organisasi atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa Peringatan Tertulis masih mengulangi melakukan pelanggaran Disiplin Organisasi;
 - e. Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bilamana dilakukan pelanggaran sangat berat terhadap Disiplin Organisasi dengan maksud dan tujuan merusak citra, martabat dan kehormatan organisasi yang wajib dijunjungtinggi sebagai organisasi kebajikan yang mulia dan terhormat;
- (2) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menggunakan fasilitas dan atribut Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di luar maupun di muka pengadilan.

Pasal 7 **Tatacara Pemeriksaan dan Pemberian Sanksi**

- (1) Sebelum memberikan sanksi, Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia melalui Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memeriksa lebih dahulu Pengurus yang disangka melakukan pelanggaran Disiplin Organisasi berdasarkan Pedoman Kerja Badan Kehormatan;
- (2) Pemeriksaan Pengurus dilakukan secara lisan, bilamana dipertimbangkan pelanggaran Disiplin yang dilakukannya tergolong pelanggaran ringan;
- (3) Pemeriksaan Pengurus dilakukan secara tertulis, bilamana dipertimbangkan pelanggaran Disiplin yang dilakukannya tergolong pelanggaran berat dan sangat berat;
- (4) Pemeriksaan Pengurus dilakukan di Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan bersifat tertutup.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain, apabila dibutuhkan;
- (2) Hasil pemeriksaan harus menunjukkan secara jelas pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pengurus yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemberian sanksi kepada Pengurus oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia didasarkan pada rekomendasi Badan Kehormatan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan obyektif;
- (2) Pemberian sanksi kepada Pengurus atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang tergolong ringan disampaikan secara lisan;
- (3) Pemberian sanksi kepada Anggota atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang tergolong berat dan sangat berat disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Setiap tingkat kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia harus melaksanakan keputusan tingkat kepengurusan di atasnya;
- (2) Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang tidak menaati atau menentang keputusan tingkat kepengurusan di atasnya dapat dikenakan sanksi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqo'dah 1431 H

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

dto

cap

dto

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi